

DAMPAK DAN UPAYA PEMBERANTASAN POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM

Andre Anugrah Simbolon¹, Hisar Siregar²
andre.simbolon20@student.uhn.ac.id¹, hisar.siregar@uhn.ac.id²
Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstract: *The role carried out by Bawaslu as a strategy and commitment of government institutions to eradicate criminal acts of money politics practices both in policies and programs that are implemented. The election process is not free from violations, especially money politics practices, there are still many candidates for officials who change their popularity by buying votes from the community. Bawaslu is present as an election organizing institution tasked with overseeing the course of the general election (election). In this study using a qualitative research method with a normative approach, the data sources used are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques through observation, media and journalists, as well as books and articles, which can support the success of this study.*

Keywords: *Indonesian Politics, Money Politics, Election Supervisory Body (Bawaslu).*

Abstrak: Peran yang dilakukan oleh Bawaslu sebagai strategi dan komitmen lembaga pemerintah untuk memberantas tindak pidana praktik politik uang baik dalam kebijakan maupun program yang dijalankan. Proses penyelenggaraan pemilu tidak lepas dari pelanggaran khususnya praktik politik uang, masih banyak calon pejabat yang mengubah popularitasnya dengan membeli suara Masyarakat. Bawaslu hadir sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi jalannya pemilihan umum (pemilu). Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, sumber data yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, media dan jurnalis, serta buku-buku dan artikel, yang dapat menunjang berhasil nya penelitian ini.

Kata Kunci: Perpolitikan Indonesia, Politik Uang, Dampak Politik Uang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di beberapa wilayah Indonesia, masih ada masalah tingginya angka tidak memilih masyarakat karena rasa tidak puas terhadap kinerja partai politik dan tokoh politik yang diusung. Apalagi pada saat ini Partisipasi politik juga masih terancam oleh politik uang atau yang sering kita dengar praktik serangan fajar yang memengaruhi keputusan pemilihan. Perihal mengatasi masalah ini memerlukan upaya untuk mengurangi kurangnya partisipasi masyarakat dan memberikan sanksi yang tegas terhadap politik uang.

Pemilu dan Pemilihan bukan hanya prosedur rutin yang wajib dijalankan oleh negara-negara demokratis. Terlaksananya pemilu adalah prasarat paling minimalis dari prosedur demokrasi atau bisa dikatakan sebagai konsep inti dari demokrasi. Karena Pemilu/Pemilihan merupakan salah satu prosedur terpenting untuk melegitimasi kekuasaan di dalam sistem demokrasi, dimana politisi dan partai politik mendapatkan mandate untuk membuat keputusan politik lewat sebuah kompetisi suara pemilih di dalam Pemilu/Pemilihan.

Salah satu pelanggaran yang seringkali terjadi pada saat pelaksanaan Pemilu/Pemilihan diantaranya adalah maraknya praktek politik uang. Politik uang adalah suatu praktek yang mencederai demokrasi. Mirisnya, bagi sebagian besar kontestan politik uang yang seakan menjadi syarat wajib untuk menang, dan bagi sebagian besar Pemilih, politik uang menjadi satu praktek yang wajar dan tidak bisa dihindari. Ya, bangsa ini sudah sangat permisif terhadap politik uang. Padahal jika ini dibiarkan, akan menjadi budaya atau tradisi di dalam setiap kontestasi elektoral apapun, sehingga mencoreng arti dan makna dari demokrasi yang sebenarnya. Politik uang merupakan upaya menyuap pemilih dengan memberikan uang atau jasa preferensi suara pemilih dapat diberikan kepada seorang penyuap.

Perilaku politik uang ini akan menghasilkan sebuah fenomena klientelisme dan patronase. Klientelisme adalah suatu bentuk pertukaran yang sifatnya personal dengan ciri-ciri adanya kewajiban dan hubungan kekuasaan yang terjadi dengan tidak seimbang antara mereka. Selain itu, ditandai dengan aktivitas-aktivitas patron yang menyiapkan akses untuk klien berupa sarana-sarana tertentu. Sehingga terbentuklah pola hubungan pertukaran timbal balik yang saling menguntungkan. Lebih jauh lagi, politik uang merupakan salah satu praktik yang dapat menciptakan korupsi politik. Politik uang sebagai *the mother of corruption* adalah persoalan utama dan paling sering terjadi di Indonesia. Tentu saja politik uang akan berdampak buruk bagi pemilu dan penguatan demokrasi di Indonesia. Selain pembodohan terhadap pemilih, persaingan antar kandidat atau peserta (parpol) akan menjadi lebih timpang. Partai politik yang memiliki banyak uang berpotensi lebih besar memenangkan pemilu. Dalam cakupan yang sangat luas, politik uang akan memicu korupsi sebelum pemilihan (untuk mengembalikan modal politik) dan pasca pemilihan (mengembalikan modal atau mengakomodir para penyumbang/donator). Politik uang juga menyebabkan terjadinya pemborosan ongkos politik karena belum tentu efektif meningkatkan suara karena pemilih tidak benar-benar mengenal partai/calon yang membagikan uang saat kampanye atau tahapan pemilu lainnya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, sumber data yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

Selanjutnya dalam menyusun tulisan ini, penulis juga menggunakan metode studi Pustaka (library research). Dimana studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topic penelitian, Langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber- sumber kepustakaan yang diperoleh yaitu dari, buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai dengan topik atau judul dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Politik Uang

Setiap bentuk korupsi dalam pemilu selalu diidentikan dengan politik uang. Hal tersebut menurut Daniel Bumke karena selama ini tidak ada definisi yang jelas . Politik uang digunakan untuk menerangkan semua jenis praktek dan perilaku korupsi dalam pemilu. Mulai dari korupsi politik hingga klientelisme dan dari memberi suara (vote buying) hingga kecurangan.

Menurut Syarif Hidayat, praktik politik uang dimulai dari proses nominasi kandidat, pada masa kampanye, sampai dengan hari pemungutan dan penghitungan suara. Ada dua jenis politik uang, pertama, secara langsung dengan memberikan uang kepada pemilih. Kedua, secara tidak langsung dengan memberikan barang yang memiliki nilai guna dan nilai tukar yang tinggi.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pun tidak secara jelas menyebutkan istilah “politik uang”. Didalam undang-undang tersebut, menggunakan istilah “pemberian uang dan materi lainnya” bagi setiap praktik jual beli suara dalam pelaksanaan Pemilu. Meski belum ada definisi yang jelas berkaitan dengan politik uang, tapi setidaknya ada empat hal penting yang harus digaris bawahi berkaitan dengan politik uang.

1. Vote buying yang artinya membeli suara.
2. Vote broker yang merupakan orang/ kelompok yang mewakili kandidat untuk membagikan uang atau barang untuk mencapai keuntungan dalam kegiatan pemilu.
3. Uang atau barang yang akan ditukar dengan suara pemilih.
4. Pemilih yang sudah menjadi sasaran politik uang.

B. Peran Bawaslu Dalam Upaya Pemberantasan Politik Uang Dalam Pemilu.

Peran merupakan suatu aspek dalam sebuah status atau kedudukan, apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya dalam sebuah kedudukan maka orang tersebut telah melakukan perannya.

Badan Pengawas Pemilu dibentuk berdasarkan adanya krisis kepercayaan Masyarakat dalam pelaksanaan pemilu yang pada awal mulanya krisis kepercayaan inilah yang mulai dikooptasi kekuatan rezim penguasa sejak 1971 (Ridho, 2018). Mulai muncul protes-protes dari masyarakat karena diduga banyaknya manipulasi yang dilakukan oleh petugas pemilu saat itu dan kemudian menjadi cikal bakal urgensi kehadiran Bawaslu. (Abhan, 2018).

Untuk melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum, termasuk tugas mencegah terjadinya praktik politik uang dan mendorong pengawasan partisipatif sesuai dengan wilayah kerjanya. Secara khusus diamanatkan dalam UU No. 7 Tahun 2017 (Pasal 101) yang pada pokok intinya menjelaskan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas untuk melakukan pengawasan seluruh tahapan pemilihan umum dan melakukan upaya pencegahan praktik politik uang.

C. Dampak Politik Uang

Praktik politik uang akan menyebabkan dampak negatif jangka panjang, yang jika terus dibiarkan terjadi dapat merugikan banyak pihak. Tidak hanya merugikan masyarakat, bahkan dapat meluas hingga merugikan negara karena kemungkinan munculnya berbagai permasalahan baru akibat praktik politik uang.

Berbagai dampak dalam politik akan terjadi akibat dari politik uang antara lain:

1. Pidana penjara dan denda merupakan dampak langsung yang akan terjadi Ketika praktik politik uang dilakukan. Dalam Pemilu dan Pemilihan, praktik politik uang merupakan salah satu jenis pelanggaran yang ancamannya berupa pidana penjara dan denda. Hal itu disebutkan secara jelas dalam UU No. 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pemilu dan UU No. 1 Tahun 2015 beserta perubahannya yang mengatur tentang Pemilihan.
2. Praktik politik uang berpotensi menghasilkan kerusakan pada manajemen pemerintahan. Karena, pengisian jabatan politis dalam pemerintahan yang lahir dari proses korupsi politik, secara langsung akan berdampak pada pemerintahan yang korup pula. Hal ini disebut investive corruption. dimana politisi yang terpilih lebih mengutamakan kepentingan para donator dibandingkan rakyat dengan memberi banyak keistimewaan.
3. Merusak Paradigma Bangsa
Dalam menghadapi praktik politik uang, masyarakat terbagi kedalam dua kelompok yang memiliki sikap yang berbeda. Pertama, kelompok yang bersikap cenderung menerima terhadap politik uang. Kedua, kelompok yang bersikap menolak segala bentuk praktik politik uang. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa factor diantaranya tingkat pengetahuan dan kondisi ekonomi. Tingkat pengetahuan ditentukan oleh kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber pengetahuan baik melalui pendidikan ataupun informasi dari media dan internet. Sedangkan kondisi ekonomi, lebih kepada kebutuhan akan uang atau materi lainnya untuk bertahan hidup.

KESIMPULAN

Perpolitikan Indonesia pasca-reformasi menghadapi tantangan yang cukup besar, salah satunya adalah rendahnya tingkat partisipasi politik, yang tercermin dalam menurunnya kualitas dan kuantitas partisipasi pemilih dalam Pemilu. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja partai politik dan tokoh politik yang ada, serta praktik politik uang yang masih marak.

Pertama, meski belum ada definisi yang jelas berkaitan dengan politik uang, tapi setidaknya ada empat hal penting yang dapat digaris bawahi berkaitan dengan politik uang:

- i. vote buying atau membeli suara
- ii. vote broker atau orang/kelompok yang mewakili kandidat untuk orang/kelompok orang yang mewakili kandidat untuk membagikan uang/barang.
- iii. uang atau materi lainnya yang akan dipertukarkan dengan suara
- iv. pemilih yang menjadi sasaran politik uang.

Kedua, ketentuan politik uang dalam Pemilu diatur dalam Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Aturan langsung dengan politik uang tidak berlaku di semua tahapan Pemilu. Selain itu, orang yang bisa dipidana pun berbeda. Pada tahapan kampanye dan masa tenang berlaku bagi pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye. Sedangkan pada hari pemungutan suara berlaku bagi setiap orang.

Ketiga, dampak yang akan terjadi karena praktik politik uang, yakni: (i) terpidana politik uang rata-rata adalah Masyarakat biasa yang bukan menjadi bagian penting dalam tim pemenangan peserta pemilu/pemilihan; (ii) menghasilkan manajemen pemerintahan yang korup, sebab kemenangan politik untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut lahir dari proses transaksional, bukan dari proses pertarungan ide dan gagasan yang konstruktif; (iii) politik uang dapat merusak paradigma bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- daniel Bumke, “Challenging Democratisation: Money Politics and Local Democracy in Indonesia”, (West Yorkshire: LeedsUniversity), hal. 1
- Moch Edward Trias Pahlevi dan Azka Abdi Amururobbi, “Pendidikan Politik dalam Pencegahan

Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa” dalam INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 6 (1)Juni, 2020 (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020)

Web:

M.R. Ridho, “Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia DalamMenyelesaikan Sengketa Penyelenggaraan Pemilu”, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).

Syarif Hidayat, “Pilkada, Money Politic, and The Dangerous of Informal Governance”, (Singapura: ISEAS Publishing, 2009), hal. 125-146.

Syed Husen Alatas, “The Sociology of Corruption”, (Singapore: Delta Orient,1975)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Jurnal:

Abhan, “Peran Bawaslu Dalam Menjaga Kualitas Demokrasi di Indonesia”, (Semarang: Fakultas Hukum Unissula, 2018).

Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi Vol. 1, No. 2, Desember 2021, hal 142-159.